



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI GAJI WEB PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran, dan akuntabilitas pelaksanaan pembayaran gaji pegawai pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Aplikasi Gaji Web, diperlukan penetapan Pejabat, Operator, dan Administrator sebagai pengguna aplikasi dimaksud;
 - b. bahwa untuk menjamin pengelolaan hak akses dan kewenangan pengguna Aplikasi Gaji Web sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan pengguna aplikasi berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Gaji Web pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI GAJI WEB PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN;
- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi Gaji Web sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi Gaji Web pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu

Sungai Selatan;

- KEDUA : Penetapan pada Diktum KESATU tersebut untuk melaksanakan tugas sebagai User Pengguna Aplikasi Gaji Web selama belum diterbitkan Surat Keputusan Baru;
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd.

SUWANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Perwakilan dan Hubungan Masyarakat,



Wawan Setiawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT,
OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA APLIKASI GAJI WEB PADA
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN

USER PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI GAJI WEB
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1.	INEKE SETIYANINGSIH, S.Sos NIP.198310032009122001 Penata Tk. I / III / d	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	PPK
2.	NAJMI HIDAYATI NIP. 198506082007012003 Penata Muda / III / a	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	PPSPM
3.	AHMAD ERWAN RIFANI, S.H.I NIP. 198308292008111001 Penata Muda / III / b	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Bendahara Pengeluaran
4.	INEKE SETIYANINGSIH, S.Sos NIP.198310032009122001 Penata Tk. I / III / d	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Admin
5.	SYAIFUL ANWAR NIP. 19741127200711001 Penata Muda / III / a	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	PPABP/Operator

Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd.

SUWANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Wawan Setiawan